

**KAJIAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004  
TENTANG JABATAN NOTARIS TERHADAP KEANGGOTAAN DEWAN DI  
DPRD**

**Astin Yuni Wiyogo<sup>1</sup>**

**Bambang Winarno<sup>2</sup>**

**Iwan Permadi<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya  
JL.MT Haryono 169 Malang  
Email: jhimh0ens@rocketmail.com

***Abstract***

*Notary is a legal profession that is interesting to be explored at this time. Many notarys young emerging today. So many people who work as a notary public, many problems faced by a notary. One example of the problems faced by the notary is about the double post. If the notary holding concurrent positions in accordance with article 17 letter D Laws Number 2 of 2014 concerning amendments to the Laws No. 30 of 2004 on the notary office is already clear that the notary must ask leave of absence. However, in the article does not mention that a notary may not hold concurrent positions as legislators, only state officials are not allowed concurrently by a notary public. Though a member of parliament is not a state official, but as a local official. This is confirmed in article 148 paragraph 2 of Laws No. 23 of 2014 on Local Government that a member of Parliament is not a state official. Meanwhile, the purpose of writing this journal, there are two, the first to identify and analyze the concept of setting the state officials related to the notary who perform dual position as a member of Parliament based on the positive law in Indonesia. Second, to identify and analyze Laws No. 2 of 2014 on the Amendment of Laws No. 30 of 2004 concerning Notary who are prohibited from holding office as a state official. For the methods used in this research is a normative legal research, and data collection techniques using qualitative juridical analysis. There are two types of approach, the approach of laws and conceptual approaches. For sources of legal materials using books, laws, and law journals. In Laws No. 2 of 2014 indeed does not prohibit a member of parliament from holding concurrent positions as a notary. Act - This law only prohibits state officials should not be doubled as a notary. A member of*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Angkatan 2013.

<sup>2</sup>Dosen Pembimbing 1.

<sup>3</sup>Dosen Pembimbing 2.

*Parliament is not a state official, but local officials according to Laws Number 23 Year 2014 About the Regional Government.*

**Key words:** *notary, state official, dual position of parliament*

### **Abstrak**

Notaris merupakan sebuah profesi hukum yang menarik untuk didalami pada saat ini. Banyak notaris – notaris muda yang bermunculan saat ini. Begitu banyaknya orang yang berprofesi sebagai notaris, maka banyak pula masalah-masalah yang dihadapi oleh notaris. Salah satu contoh masalah yang dihadapi notaris ialah tentang rangkap jabatan. Apabila notaris merangkap jabatan sesuai dengan pasal 17 huruf D Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris sudah jelas bahwa notaris harus mengajukan cuti. Namun, dalam pasal tersebut tidak disebutkan bahwa seorang notaris tidak boleh merangkap jabatan sebagai anggota DPRD, hanya pejabat negara saja yang tidak diperbolehkan dirangkap oleh seorang notaris. Padahal seorang anggota DPRD bukan merupakan pejabat negara, melainkan sebagai pejabat daerah. Hal ini ditegaskan dalam pasal 148 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa seorang anggota DPRD bukan merupakan pejabat negara. Sementara itu, tujuan dari penulisan jurnal ini ada dua, pertama untuk mengetahui dan menganalisis konsep pengaturan pejabat negara berkaitan dengan notaris yang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota DPRD berdasarkan hukum positif di Indonesia. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara. Untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif, dan teknik pengumpulan data menggunakan analisis yuridis kualitatif. Jenis pendekatannya ada dua, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Untuk sumber bahan hukum menggunakan buku, peraturan perundang – undangan, dan jurnal hukum. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 memang benar tidak melarang seorang anggota DPRD merangkap jabatan sebagai notaris. Undang-undang ini hanya melarang pejabat negara yang tidak boleh merangkap jabatan sebagai notaris. Seorang anggota DPRD bukan merupakan pejabat negara, melainkan pejabat daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

**Kata kunci:** notaris, pejabat negara, rangkap jabatan DPRD

### **Latar Belakang**

Sehubungan dengan tanggung jawab profesi hukum ini akan diketengahkan ruang lingkup tanggung jawab anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (yang selanjutnya disingkat DPRD) yang ingin menjadi seorang notaris. Berdasarkan sejarah

perkembangan ketatanegaraan, konsep pemisahan kekuasaan digagas oleh Montesquieu dalam bukunya yang berjudul *“L’Espirite des Lois”*. Montesquieu membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang, yaitu: kekuasaan legislatif sebagai pembuat Undang-undang (DPR dan DPRD), kekuasaan eksekutif yang melaksanakan (Presiden dan Kepala Daerah), kekuasaan untuk menghakimi atau yudikatif (aparatus penegak hukum). Dari klasifikasi Montesquieu inilah dikenal pembagian kekuasaan negara modern dalam tiga fungsi, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudisial.<sup>4</sup> Secara fungsional, notaris dan anggota DPRD sama – sama sebagai pejabat, notaris sebagai pejabat public menurut Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, sementara anggota DPRD sebagai pejabat daerah menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Akan tetapi, notaris dan anggota DPRD mempunyai tugas dan wewenang yang sama sekali berbeda. Notaris bergerak di bidang hukum privat, anggota DPRD mempunyai fungsi sebagai badan legislasi yang berkaitan dengan hukum publik. Seperti diketahui, notaris di Indonesia tergolong dalam notaris latin, yang menurut Black adalah orang yang mencatat apa yang dikatakan oleh orang lain atau orang yang menyalin apa yang telah ditulis oleh orang lain.<sup>5</sup> Dari sisi fungsional, maka DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Berkaitan dengan hal di atas, sehingga perlu adanya disiplin kerja, yaitu ketaatan untuk menjalankan pekerjaan sebagaimana yang telah ditentukan. Adakalanya peraturan – peraturan formal belum ada, akan tetapi disiplin kerja harus sudah ada. Pengerahan tenaga kerja sebagaimana disinggung, harus berjalan terus – menerus tujuannya berbeda – beda sesuai dengan pekerjaan yang mereka ambil. Apabila suatu pekerjaan yang termasuk dalam lingkaran birokrasi (seperti DPRD) telah mempunyai tujuan tertentu, maka pekerjaan itu tidak boleh menyimpang dari tujuan awal. Max Webber berpendapat bahwa birokrasi adalah organisasi dalam masyarakat, maka suatu birokrasi tidak boleh menyimpang dari dasar – dasar kehidupan masyarakat di mana birokrasi itu berada. Max Webber juga mengemukakan kekhawatirannya akan

---

<sup>4</sup>Putera Astomo, *Hukum Tata Negara (Teori dan Praktek)*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2014) hlm. 12.

<sup>5</sup>G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983) hlm. 34.

akibat – akibat perkembangan birokrasi yang sangat pesat. Karena di dalam birokrasi, setiap orang mendapat tempat tertentu yang tetap, ibarat roda bergerigi dalam sebuah mesin, apabila manusia tidak sadar akan kedudukannya, maka dia akan berusaha untuk menjadi roda untuk seluruh mesin. Gejala tersebut disebabkan manusia terlalu mendambakan suatu tata tertib sehingga apabila tata tertib tidak ada, maka dia akan kehilangan pegangannya.<sup>6</sup>

Dari uraian di atas, dapat kita ketahui bahwa yang melatarbelakangi adanya profesi notaris dan adanya lembaga DPRD ialah manusia butuh pekerjaan. Namun dalam kenyataannya, anggota DPRD dilarang untuk merangkap pekerjaan menjadi Notaris. Padahal dalam Undang-undang Jabatan Notaris tidak pernah ada kata – kata notaris dilarang merangkap jabatan sebagai anggota DPRD. Hal ini yang membuat penulis tergerak untuk melakukan penelitian yang berjudul “ Kajian Yuridis Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Terhadap Keanggotaan Dewan di DPRD”.

## **Pembahasan**

Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dengan teknik interpretasi gramatikal dan Interpretasi logis.

### **A. Konsep Pengaturan Pejabat Negara Berkaitan Dengan Notaris Yang Melakukan Rangkap Jabatan Sebagai Anggota DPRD Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia**

Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan

---

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada) hlm. 17.

tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian, di dalam Pasal 2 UU 28/1999 dijelaskan siapa saja yang termasuk penyelenggara negara, yaitu

- a. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
- b. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
- c. Menteri;
- d. Gubernur;
- e. Hakim;
- f. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- g. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pemilihan umum yang bisa membuktikan bahwa negara telah memberikan kesempatan pada rakyatnya untuk memilih dalam pemilihan umum siapa yang berhak menguasai pemerintah atau kekuasaan dalam organisasi kenegaraan. Negara Indonesia merupakan penganut sistem demokrasi presidensial bisa juga disebut dengan sistem kongresial dimana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilihan umum dan terpisah dengan legislatif.

Rod hague berpendapat, terdapat tiga (3) unsur dalam pemerintahan presidensial:

- a. Presiden selaku kepala negara dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum untuk menjalankan pemerintahan dan melantik pejabat terkait.
- b. Presiden dan DPR mempunyai jangka waktu masa jabatan tetap, tidak boleh saling menjatuhkan satu sama lain.
- c. Adanya kejelasan status antara lembaga eksekutif dan legislatif.  
Dalam artian tidak ada tumpang tindih.

C.F. Strong memaknai pemerintah dalam arti luas merupakan organisasi negara yang utuh dengan segala alat kelengkapan negara yang

memiliki fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam artian bahwa negara dengan semua alat kelengkapannya merupakan makna pemerintahan dalam arti luas. sedangkan pengertian pemerintahan dalam arti yang sempit, hanya berpedoman pada satu fungsi saja, yakni fungsi eksekutif.<sup>7</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, pengertian dari pejabat negara bisa disamakan dengan pengertian pemerintahan dalam arti luas. Untuk pengertian pejabat pemerintah dalam arti sempit bisa dimaknai sama dengan cabang kekuasaan eksekutif. Sebagai negara demokrasi yang menerapkan trias politika, dalam pembagian kekuasaan pemerintah terdapat tiga (3) bidang yang memiliki kedudukan yang sepadan. Tiga (3) kedudukan tersebut antara lain:

- a. Legislatif merupakan lembaga yang berfungsi sebagai pembuat Undang-Undang. Lembaga legislatif ini dalam pelaksanaan atau penerapannya disebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
- b. Eksekutif merupakan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan Undang-Undang. Organisasi dalam lembaga ini adalah Presiden dan Wakil Presiden beserta Menteri-menterinya;
- c. Yudikatif merupakan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi untuk mempertahankan penerapan Undang-Undang. Lembaga yudikatif adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

## 1. **Klasifikasi pejabat dalam pemerintah**

Istilah pejabat negara kita temukan dalam Pasal 122 UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Menurut pasal ini, yang termasuk pejabat negara yaitu:

- 1) Presiden dan Wakil Presiden;
- 2) Ketua, wakil ketua, dan anggota MPR;
- 3) Ketua, wakil ketua, dan anggota DPR;.
- 4) Ketua, wakil ketua, dan anggota DPD;

---

<sup>7</sup>C.F. Strong, *Modern Political Constituion*, (London: Sidgwick and Jackson, 1963), hlm. 178.

- 5) Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim dan hoc;
- 6) Ketua, wakil ketua, dan anggota MK
- 7) Ketua, wakil ketua, dan anggota BPK;
- 8) Ketua, wakil ketua, dan anggota KY
- 9) Ketua dan wakil ketua KPK
- 10) Menteri dan pejabat setingkat menteri;
- 11) Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- 12) Gubernur dan Wagub;
- 13) Bupati/walikota dan Wabup/Wawali; dan
- 14) Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh UU

## **2. Penjabaran dewan perwakilan rakyat daerah sebagai lembaga legislatif**

Berdasarkan Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat daerah baik di provinsi ataupun kabupaten/kota.

Lembaga legislatif dalam hal ini dewan perwakilan rakyat merupakan bagian dari Negara kesatuan republik indonesia. Dewan perwakilan rakyat merupakan bagian anggota parpol yang menang pada waktu pemilihan umum. Dewan Perwakilan Rakyat berkedudukan atau bertempat di pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi dan yang berada di kabupaten/kota disebut DPRD kabupaten/kota.

Jika kita melihat dari penjelasan diatas siapa yang masuk dalam kategori pejabat negara, peraturan ini tidak menyebutkan bahwa anggota dewan perwakilan rakyat daerah bukan merupakan sebagai pejabat negara. Dalam peraturan ini, hanya sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah akan tetapi kedudukannya sebatas jabatan pimpinan tinggi pratama

yaitu merupakan salah satu jabatan pimpinan tinggi dalam sekelompok jabatan tinggi pada suatu instansi pemerintah.

Pasal 400 Undang-Undang No. 5/ 2014 ASN makin mempertegas bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bukanlah pejabat negara. Pasal ini menjelaskan anggota dewan perwakilan Rakyat Daerah dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai jabatan negara. Ketentuan ini mempunyai makna bahwa status anggota dewan perwakilan rakyat daerah dan pejabat negara adalah dua (2) hal yang berbeda.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, menyatakan adanya larangan bagi anggota DPRD memiliki jabatan setruktural lain diluar keanggotaan DPRD. Poin ini termuat di bagian ketiga belas tentang larangan dan sanksi bagi anggota DPRD kabupaten/kota, paragraph 1 pasal 400 yang berisi 3 ayat, menerangkan :

Ayat 1. Anggota DPRD Kabupaten/kota dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. Pejabat Negara atau pejabat daerah lainnya;
- b. Hakim pada badan peradilan, atau ;
- c. Pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggaranya bersumber dari APBN/APBD.

Ayat 2. Anggota DPRD kabupaten/kota dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota serta hak sebagai anggota DPRD kabupaten/kota. Ayat, 3. Anggota DPRD kabupaten/kota dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi.

Larangan rangkap jabatan ini merupakan upaya untuk memaksimalkan kinerja Dewan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta

fungsinya (legislasi, anggaran dan pengawasan), sebagaimana yang sementara ini diamanatkan oleh rakyat. Belakangan ini banyak kritik dilontarkan merespon semakin memburuknya kinerja dewan terutama pasca-lengsernya rejim otriter Orde Baru.

Kepastian adalah suatu komponen yang tidak bisa lepas dari hukum atau norma tertulis. Tanpa nilai kepastian norma hukum akan kehilangan makna karena tidak bisa digunakan sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat. Arti kata kepastian yaitu adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif dan dapat dilaksanakan.

Hukum harus bisa berlaku tegas di dalam kehidupan masyarakat, Hukum harus mengandung unsure keterbukaan hingga semua orang dapat memahami arti atas suatu peraturan hukum. Peraturan Hukum yang satu dengan peraturan hukum yang lainnya tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan.<sup>8</sup>

Para ahli mendefinisikan pengertian dari kepastian hukum adalah sebagai berikut:

Gustav Radbruch mengemukakan ada suatu hal berkaitan dengan arti kepastian hukum:

- a. Hukum itu positif, hukum positif merupakan perundang-undangan;
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan;
- c. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga tidak ada kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan;
- d. Hukum positif tidak boleh mudah di ubah.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Fence M. Wuntu, "Peranan Hakim Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Keadilan & Kemanfaatan Di Peradilan Perdata", *Disertasi Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2011), Tidak Dipublikasikan. hlm. 78.

<sup>9</sup> Fence M. Wuntu, *op.cit.*

Gustav Radbruch berpendapat bahwa hukum dianggap memiliki kepastian, jikalau kumnya sendiri sudah pasti, artinya produk hokum tersebut merupakan produk dari perundang-undangan, dimana DPRD bukan pejabat negara, sehingga masih adanya kekaburan mengenai anggota DPRD yang merangkap jabatan sebagai notaris karena undang-undang No 02/2014 Tentang Perubahan Atas UU No 30/2004 tentang Jabatan Notaris melarang pejabat negara, sedangkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ayat 2 nya melarang anggota DPRD merangkap merangkap jabatan menjadi notaris, sehingga tidak memberikan kepastian hukum.

Pejabat negara di UU ASN, undang-undang ini tidak menyebutkan anggota DPRD, termasuk DPRD Kabupaten. Oleh karena itu, anggota DPRD Kabupaten bukanlah merupakan pejabat negara yang dimaksud dalam UU ASN.

Adapun bagian dari DPRD yang disebut dalam UU ASN ini adalah sekretaris DPRD, itupun kedudukannya hanya sebatas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, yang merupakan salah satu Jabatan Pimpinan Tinggi, yakni sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah lihat Penjelasan Pasal 19 ayat 1 huruf c jo. Pasal 1 angka 7 UU ASN.

Selain itu, Pasal 400 UU 17/2014 seolah semakin menegaskan anggota DPRD bukanlah pejabat negara. Di dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara. Ketentuan ini menyiratkan bahwa status sebagai anggota DPRD dan pejabat negara adalah dua hal yang berbeda.

Mengutip pendapat Wicaksana Dramanda yang bersumber dari pandangan Bagir Manan dalam artikel “Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan”, pejabat negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung. Sebagai contoh pejabat negara adalah anggota DPR, Presiden, dan Hakim. Pejabat-pejabat tersebut

menjalankan fungsinya untuk dan atas nama negara. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa anggota DPRD tidak termasuk pejabat negara.

Selain itu, perlu berhati-hati ketika berbicara mengenai pemerintahan daerah. Dalam pemerintahan daerah, pejabat pemerintahan akan terdiri dari pejabat pemerintah/pejabat administrasi negara, dan anggota DPRD. Hal ini dikarenakan DPRD bukanlah badan legislatif. Pendapat ini merujuk pada ajaran Montesquieu bahwa badan legislatif adalah badan yang membentuk undang-undang dalam arti formil (*wet in formele zin*), sedangkan Peraturan Daerah (perda) sebagai produk hukum DPRD, meskipun termasuk peraturan perundang-undangan (*wet in materiele zin*) bukanlah undang-undang.

Berdasarkan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”) dinyatakan bahwa Kepala Daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dikategorikan sebagai pejabat negara. Penggolongan kepala daerah sebagai pejabat negara tidaklah tepat, mengingat kedudukan lembaga tersebut bukan sebagai alat kelengkapan negara dan tidak memiliki fungsi kenegaraan (bertindak untuk dan atas nama negara).

Pemerintahan daerah hanyalah satuan desentralisasi yang hanya memiliki fungsi administratif. Meskipun begitu, Bagir Manan mengemukakan bahwa satuan desentralisasi merupakan sendi kenegaraan. Selain itu, pengaturan mengenai pejabat Negara pada UU ASN merupakan pengaturan yang berlebihan, mengingat pengaturan mengenai pejabat negara seharusnya tunduk pada UUD NRI 1945 dan undang-undang yang mengatur mengenai kekuasaan lembaga Negara.

Berdasarkan pasal 111 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun:

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai :
- a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
  - b. hakim pada badan peradilan; atau
  - c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara,

badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.

- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi

Dari penjelasan diatas pengertian dari pejabat negara sudah jelas bahwa anggota DPRD bukan merupakan dari pejabat negara, melainkan pejabat negara disini yaitu sekretaris DPRD, sehingga adanya kekaburan hukum, dimana anggota DPRD yang merangkap jabatan jadi notaris masih dipertanyakan, karena Peraturan undang-undang No 02/2014 Tentang Perubahan Atas UU No 30/2004 tentang Jabatan Notaris hanya melarang pejabat negara yang dimana anggota DPRD bukan pejabat negara dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta kode etik Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun melarang anggota DPRD merangkap jabatan menjadi notaris sehingga dalam hal ini guna menjaga kesinambungan jabatan notaris.

Dalam hal ini UUJN merupakan *lex specialist*, sedangkan peraturan perundang-undangan yang melarang anggota DPRD melarang rangkap jabatan menjadi noraris merupakan *lex generalis* sehingga tidak memberikan kepastian hukum kepada anggota DPRD dan notaris terhadap aturan rangkap jabatan.

## **B. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Melarang Seorang Notaris Merangkap Jabatan Sebagai Pejabat Negara**

Notaris mempunyai peranan yang sangat vital dalam hal yang berkaitan dengan keperdataan khususnya perikatan. Pasal 1 UU No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris:

“Pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam UU ini atau berdasarkan UU lainnya”<sup>10</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat daerah baik di provinsi ataupun kabupaten/kota.

Tahun 2014 telah dilakukan Pemilihan Umum (Pemilu) untuk anggota legislatif dan presiden serta wakil presiden. Khusus untuk anggota legislatif (DPRD Kota/Kabupaten, DPRD Propinsi dan DPR serta Dewan Perwakilan Daerah/DPD), banyak dari kalangan Notaris dan PPAT melalui partai politik tertentu yang “mengadu peruntungan” untuk turut serta merebut satu kursi legislatif tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Umum adalah Jabatan Notaris dan PPAT yang diciptakan Negara sebagai implementasi dari Negara dalam memberikan pelayanan kepada rakyat yang merupakan jabatan yang istimewa, yang luhur, terhormat dan bermartabat karena secara khusus diatur dengan undang-undang tersendiri mengenai jabatan tersebut.

Dikatakan “mengadu peruntungan” karena mungkin untuk melakukan reposisi kedudukan dari Pejabat Umum atau Pejabat Publik ke Pejabat Negara, ataupun memang terpenggil untuk berkiprah dalam dunia politik, sehingga bisa berbuat lebih banyak untuk masyarakat dari pada kewenangannya yang juga untuk melayani masyarakat dalam membuat surat-surat atau dokumen-dokumen yang otentik untuk menjamin kepastian hukum suatu perbuatan hukum para pihak sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh yang dapat dilihat ada apanya bukan ada apanya.

Berdasarkan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, oleh karena itu apapun alasannya, tidak perlu dipersoalkan, karena pilihan

---

<sup>10</sup>G.H.S. Lumban Tobing, *op.cit.*

menentukan sesuatu yang terbaik untuk dijalankan dalam pekerjaan seseorang adalah hak setiap warga negara dan semua akan kembali kepada yang menjalaninya. Namun bagi orang (subyek) yang menduduki jabatan Notaris/PPAT, yang duduk sebagai anggota legislatif tersebut perlu mendapat perhatian khusus dalam kaitannya dengan jabatan Notaris/PPAT sebagai Pejabat Umum berdasarkan Undang-Undang<sup>11</sup>.

Pasal 17 huruf d UUJN bahwa "Notaris dilarang merangkap sebagai Pejabat Negara". Bahwa anggota legislatif (DPRD Kota/Kabupaten, DPRD Propinsi dan DPR serta Dewan Perwakilan Daerah/DPD) dikategorikan sebagai salah satu Pejabat Negara. Sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun Pokok-pokok Kepegawaian), dalam Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 4, menyebutkan adanya Pejabat Negara, dan Pasal 11 ayat (1), bahwa Pejabat Negara terdiri atas :

- a. Presiden dan Wakil Presiden.
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan.
- e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung.
- f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
- g. Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri.
- h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
- i. Gubernur dan Wakil Gubernur.
- j. Bupati/Walikota, dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
- k. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang

Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, menyebutkan Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi dan tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang. Sejak tanggal 10 Agustus 2002 yang merupakan perubahan ke IV terhadap UUD 1945, tidak

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

ada lagi istilah lembaga tertinggi atau tinggi negara, misalnya dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menentukan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga negara.

Aturan hukum tersebut menentukan mereka yang menjadi pimpinan atau anggota tinggi negara/tertinggi negara sebagaimana tersebut di atas dikualifikasikan sebagai Pejabat Negara. Pengertian ini menunjuk kepada orang (subjek) hukum yang menjadi pimpinan atau anggota tinggi/tertinggi negara.

Kedudukan sebagai Pejabat Negara tidak hanya dapat diisi atau dipangku oleh mereka yang berkarir dalam pemerintahan (sebagai pegawai negeri), kedudukan tersebut dapat diisi pula oleh mereka yang berjuang melalui sarana partai politik atau juga oleh mereka yang tidak merintis karir sebagai pegawai negeri atau melalui partai politik, tapi melalui cara lain, misalnya dalam pengangkatan Hakim Agung yang dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY), disamping menerima calon yang berasal hakim karir, juga menerima mereka yang bukan berasal dari hakim karir. Jabatan seperti itu dapat disebut sebagai Jabatan Politik. Disebut sebagai Jabatan Politik bukan saja dari cara meraihnya, tapi sebagai jabatan yang strategis dalam pengambilan kebijakan atau keputusan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

UUJN juga mengatur untuk Notaris yang diangkat menjadi Pejabat Negara. Jika seorang Notaris akan diangkat menjadi Pejabat Negara maka wajib mengambil cuti selama memangku jabatan sebagai pejabat negara (Pasal 11 ayat (1) dan (2) UUJN), dan wajib mengangkat Notaris Pengganti yang akan menerima protokolnya, dan setelah tidak lagi memangku jabatan sebagai Pejabat Negara, maka Notaris dapat melanjutkan lagi tugas

jabatannya sebagai Notaris (Pasal 11 ayat (3) – (6) UUJN). Ketentuan semacam ini untuk tetap menjaga kesinambungan jabatan Notaris<sup>12</sup>.

Dengan demikian serta merta seorang Notaris dilarang untuk merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara. Jika Notaris melanggar ketentuan tersebut (artinya tidak mengambil cuti) akan dijatuhi Sanksi Administratif sebagai diatur dalam Pasal 85 UUJN. Hal yang sama diatur pula dalam Pasal 30 Peraturan Kepala BPN Nomor 1/2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dalam ayat (1) huruf c berbunyi "PPAT dilarang merangkap jabatan atau profesi lain-lain jabatan yang dilarang peraturan perundang-undangan". Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa PPAT yang merangkap jabatan tersebut wajib mengajukan permohonan berhenti kepada kepala BPN. Dan menurut ayat (3) jika masa jabatannya telah berakhir dapat mengajukan permohonan kembali sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Notaris/PPAT yang menjadi anggota legislatif tersebut lebih tegas lagi jika ditinjau atau dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk anggota DPD disebutkan dalam Pasal 12 huruf l disebutkan bahwa "bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai peraturan perundang-undangan".

Anggota DPRD Kota/Kabupaten/Propinsi dan Pusat dalam Pasal 50 ayat (1) huruf l disebutkan bahwa "bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

(PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan”.

Aturan hukum yang mengatur kedudukan Notaris/PPAT yang menjadi anggota legislatif tersebut secara substansi sangat berbeda. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan (2) UUJN, Untuk Notaris wajib mengangkat Notaris Pengganti yang akan menerima protokolnya, dan setelah tidak lagi memangku jabatan sebagai Pejabat Negara, maka Notaris dapat melanjutkan lagi tugas jabatannya sebagai Notaris (Pasal 11 ayat (3) – (6) UUJN), dan untuk PPAT berdasarkan Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Kepala BPN Nomor 1/2006 PPAT, bahwa yang bersangkutan wajib berhenti, dan jika masa jabatannya berakhir dapat mengajukan permohonan kembali sesuai aturan hukum yang berlaku, sedangkan menurut Pasal 12 huruf l dan 50 ayat (1) huruf l Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008, Notaris/PPAT dilarang berpraktek atau dilarang menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris/PPAT.

Jika menurut Pasal 11 ayat (1) dan (2) UUJN, Untuk Notaris wajib mengangkat Notaris Pengganti yang akan menerima protokolnya, dan setelah tidak lagi memangku jabatan sebagai Pejabat Negara, maka Notaris dapat melanjutkan lagi tugas jabatannya sebagai Notaris (Pasal 11 ayat (3) – (6) UUJN) maka dapat dikategorikan bahwa Notaris yang bersangkutan masih berpraktek, meskipun jabatannya dan namanya dipakai oleh Notaris Pengganti, artinya Papan Namanya sebagai Notaris tetap ada (dipasang) atau tidak diturunkan.

Menurut Pasal 30 Peraturan Kepala BPN Nomor 1/2006 wajib berhenti dan berdasarkan Pasal 12 huruf l dan 50 ayat (1) huruf l Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008, Notaris/PPAT dilarang berpraktek atau dilarang menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris/PPAT

sama sekali, artinya kalaulah Notaris/PPAT yang menjadi anggota legislatif tersebut dengan memakai Notaris Pengganti masih dikategorikan ”praktek” atau menjalankan tugas jabatannya, maka menurut Pasal 12 huruf l dan 50 ayat (1) huruf l Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 dilarang praktek, dengan kata lain Notaris/PPAT yang bersangkutan bukan lagi harus cuti, tapi harus mengundurkan diri atau berhenti tetap sebagai Notaris/PPAT dan menyerahkan protokolnya kepada Notaris/PPAT lain dan menurunkan papan namanya dan menutup kantornya. Karena mengundurkan diri, maka dengan konsekuensi hukum, jika setelah menjalankan tugas sebagai anggota legislatif, akan praktek kembali sebagai Notaris/PPAT, maka kepada yang bersangkutan akan dikategorikan sebagai Notaris/PPAT baru yang harus menempuh prosedur pengangkatan sebagai Notaris/PPAT baru, misalnya harus melihat formasi pengangkatan Notaris/PPAT, juga ikut ujian PPAT lagi, dengan kata lain tidak lain tidak diperlukan keistimewaan apapun pada dirinya atau perlakuan khusus kepada yang bersangkutan.

Secara normatif kedua aturan sebagaimana terurai di atas tidak sejalan, yaitu menurut Pasal 11 ayat (1) dan (2) juncto ayat (3) – (6) UUJN cukup cuti saja, dan setelah selesai cuti dapat mengambil kembali Surat Keputusan (SK-nya) untuk menjalani tugas jabatan sebagai Notaris, menurut Pasal 30 Peraturan Kepala BPN Nomor 1/2006 wajib berhenti, sedangkan menurut Pasal 12 huruf l dan 50 ayat (1) huruf l Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008, Notaris/PPAT dilarang berpraktek.

Dengan menggunakan Asas Preferensi Hukum, dalam hal ini Pasal 12 huruf l dan 50 ayat (1) huruf l Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 harus ditempatkan sebagai aturan hukum yang khusus (*lex specialis*), yang mengatur secara khusus mengenai persyaratan sebagai anggota legislatif, maka Notaris/PPAT yang terpilih sebagai anggota legislatif wajib berhenti tetap atau mengundurkan diri sebagai Notaris/PPAT. Jika ternyata ada Notaris yang terpilih sebagai anggota legislatif tersebut tidak mengundurkan diri sebagai Notaris/PPAT, tapi malah mengangkat

Notaris/PPAT Pengganti, maka tindakan Notaris/PPAT tersebut dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan diluar wewenang atau sudah tidak mempunyai kewenangan lagi, sehingga akta-akta yang dibuat oleh atau di hadapannya tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum dan bukan lagi sebagai akta otentik. Jika ini terjadi siapa yang dirugikan ? Sudah tentu masyarakat, dan INI/IPPAT akan dinilai sebagai organisasai yang tidak mampu menegakkan aturan hukum tersebut kepada para anggotanya. Dan lebih jauh lagi, dengan demikian secara otomatis secara keorganisasian (INI/IPPAT), bukan lagi sebagai Anggota Biasa, tapi terdegradasi kedudukannya menjadi Anggota Luar Biasa saja.

Bahwa aturan hukum tersebut harus dijalankan sepahit apapun, sebagaimana apa adanya, oleh karena itu kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang ”menggawangi” para Notaris dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang ”menggawangi” para PPAT para Pengurus Ikatan Notaris Indonesia dan Pengurus Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Daerah/Wilayah/Pusat), harus pasang mata dan telinga serta para anggota INI/IPPAT untuk turut serta mengawal dan menjalankan ketentuan Pasal 12 huruf l dan 50 ayat (1) huruf l Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 dan mengambil tindakan hukum yang jelas-tegas kepada yang bersangkutan, jangan sampai terjadi jabatan Notaris/PPAT hanya sebagai jabatan sampingan yang dapat dipermainkan oleh mereka yang menjadi anggota legislatif, yang suatu saat akan diambil kembali. Bukankah kita ingin jabatan Notaris/PPAT menjadi jabatan yang luhur, terhormat, bermartabat di negeri ini.

Aristoteles berpendapat, keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak dan apa yang bukan. Dengan demikian, untuk terciptanya keadilan, orang harus memperoleh keuntungan dengan cara-cara yang wajar, dan keadilan itu sendiri

merupakan keutamaan moral. Dengan pemahaman itu, Aristoteles membedakan makna keadilan atas beberapa pengertian yaitu:

1. Keadilan Distributif
2. Keadilan Korektif
3. Keadilan Menurut Undang-undang
4. Keadilan Alam
5. Keadilan Yang Abstrak
6. *Equity*<sup>13</sup>

Anggota DPRD merupakan wakil dari rakyat yang dipilih langsung, sudah seharusnya di dalam membahas masalah kedudukan dan fungsi DPRD dalam sistem pemerintahan di Indonesia ini selalau menggunakan tolak ukur ideologi nasional dan konstitusi nasional. Agar kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh serta didalam upaya meningkatkan kemampuan DPRD dalam menjalankan fungsi-fungsi yang di emban tidak keluar dari relnya sistem demokrasi yang kita anut dan tatanan penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang merupakan Negara kesatuan ini.

Dalam pasal 40 UU no 32 tahun 2004, disebutkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang di maksud dengan lembaga pemerintah daerah adalah pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah yang berada di tingkatan daerah. Sedangkan pemerintah daerah terdiri atas daerah beserta perangkat daerah.

Disamping itu dalam pasal 41 juga disebutkan dimana DPRD mempunyai fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan. Adapun fungsi legislatif yang di maksud adalah fungsi DPRD untuk membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah, yang di maksudn fungsi legislatif dengan fungsi anggaran adalah fungsi DPRD bersama – sama dengan pemerintah daerah menyusun dan menetapkan APBD yang di dalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, sedangkan yang di maksudn dengan fungsi pengawasan adalah fungsi DPRD untuk

---

<sup>13</sup>Yudha Bhakti, *Penemuan Hukum Nasional Dan Internasional*, (Bandung: Fikahati Aneska, 2012), hlm. 244-245.

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang peraturan daerah dan keputusan kepala daerah serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan teori keadilan Aristoteles Politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan. Disamping itu, politik hukum dalam suatu negara hukum tidak luput dari peranan berbagai penegak hukum dimana salah satu penegak hukum dalam hal ini adalah notaris dan anggota DPRD.

Keberadaan notaris dan anggota DPRD tersebut dibutuhkan di dalam suatu negara hukum agar dapat mengatur perhubungan hukum antar masyarakat di dalamnya. Selain itu, notaris merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum yang netral dan berimbang sehingga melindungi kepentingan hukum masyarakat. Notaris juga diharapkan dapat memberikan penyuluhan hukum, khususnya dalam pembuatan akta, sehingga masyarakat akan mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum, sehubungan dengan semakin meningkatnya proses pembangunan sehingga meningkat pula kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Anggota DPRD fokus terhadap peranya dalam sistem pemerintahan Indonesia dan notaris berkarakteristik utama dimana ia menjalankan suatu fungsi yang bersifat publik. Diangkat oleh Pemerintah dan bertugas menjalankan fungsi pelayanan public dalam bidang hukum, dengan demikian ia menjalankan salah satu bagian dalam tugas negara. Seorang notaris diberikan kuasa oleh Undang-Undang untuk membuat suatu akta memiliki suatu nilai pembuktian yang sempurna dan spesifik. Oleh karena kedudukan notaris yang independent dan tidak memihak, maka akta yang dihasilkannya merupakan simbol kepastian dan jaminan hukum yang pasti. Dalam system hukum latin notaris bersifat netral tidak memihak, dan wajib memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Itu sebabnya seorang notaris dalam menjalankan tugasnya tidak bisa didikte oleh kemauan salah satu pihak sehingga mengabaikan kepentingan pihak lainnya (meskipun sungguh sangat disesalkan bahwa sekarang banyak notaris yang mau didikte oleh pelanggannya

sekalipun harus bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kode etik profesi).

Notaris yang terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, berdasarkan Pasal 17 huruf d UUJN mengenai larangan rangkap jabatan menjadi pejabat negara. Maka notaris wajib mengajukan cuti, dan menunjuk notaris pengganti (Pasal 11 ayat (1-3) UUJN) sehingga akan memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat apabila fokus terhadap fungsi dan peranya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **Simpulan**

1. Konsep Pengaturan tentang anggota DPRD yang merangkap jabatan sebagai notaris menurut pasal 148 ayat 2 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu DPRD bukan sebagai pejabat negara, oleh karena itu seorang anggota DPRD pada prinsipnya boleh merangkap sebagai notaris. Hal ini dikarenakan ketentuan dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris pasal 17 huruf d hanya disebutkan bahwa pejabat negara dilarang merangkap sebagai notaris.
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris melarang seorang noatris merangkap jabatan sebagai pejabat negara untuk mengantisipasi timbulnya konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai notaris maupun sebagai pejabat negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Ali, Ahmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Anshori, Ghofur Abdul. *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum Dan Etika*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Astomo, Putera. *Hukum Tata Negara (Teori dan Praktek)*. Yogyakarta: Thafa Media, 2014.
- Astuty, Dwi Dessy. *Rangkap Jabatan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Depok: Tesis, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2010.
- Budiono, Herlin. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Fuady, Munir. *Dinamika Teori Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007.
- Fletcher, P George. *Basic concepts Of Legal Thought*. Oxford University Press, 1996.
- Hadisoepipto, Hartono. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta:Liberti, 1999.
- HS, Salim & Erlies Septiana Nurbani. *PenerapanTeori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Kohar, A . *Notaris Dalam Praktek Hukum*. Bandung: Alumni, 1983.
- Manullang, M Fernando. *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat & Antinomi Nilai*. Jakarta: Kompas, 2007.
- Nisya, Rifani & Hartanti Sulihandari. *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta:Dunia Cerdas, 2013.
- Rawls, John. *Theory Of Justice*. oxford Univesrsity Press Inc New York, 1971.
- Sanit, Arbi. *Perwakilan Politik di Indonesia*. Jakarta: CV Rajawali, 1985.
- Soekamto, Soerjono. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Strong, C.F. *Modern Political Constituion*, Sidgwick and Jackson. London, 1963.
- Tobing, Lumban G.H.S. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1983.

Utrecht, E. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1963.

Wuntu, M. Fence. *Peranan Hakim Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Keadilan & Kemanfaatan Di Peradilan Perdata*. Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2011.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang *Aparatur Sipil Negara*.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.